

**PERAN TEKNOLOGI REKAMAN CCTV DAN DATA
ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DIGITAL DALAM
PROSES PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**OSA SAKINA
NIM : 502020085**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERAN TEKNOLOGI REKAMAN CCTV DAN DATA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PROSES PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA



Nama : Osa Sakina

NIM : 502020085

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Suharyono, S.H., M.H

2. H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum

Palembang, 6 April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., S.H., MH.

2. Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Osa Sakina

NIM : 502020085

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Prog. Keahlian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Peran Teknologi Rekaman CCTV dan Data Elektronik
Sebagai Alat Bukti Digital Dalam Proses Pengungkapan
Kasus Tindak Pidana

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

**Peran Teknologi Rekaman CCTV dan Data Elektronik Sebagai Alat Bukti
Digital Dalam Proses Pengungkapan Kasus Tindak Pidana**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan itu tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2024

Saya yang menyatakan,



Osa Sakina

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S. Al-Insyiraah : 6-8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- ❖ Saudara-saudaraku yang tersayang
- ❖ Sahabat dan teman-temanku
- ❖ Almamaterku

ABSTRAK

TEKNOLOGI REKAMAN CCTV DAN DATA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PROSES PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA

**OSA SAKINA
502020085**

Teknologi rekaman CCTV dan data elektronik sebagai alat bukti digital dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana sangat penting hal ini sudah diatur dalam Pasal 184 KUHAP pada poin petunjuk dan diperjelas pada Pasal 188 KUHAP tentang petunjuk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang peranan teknologi terutama rekaman CCTV dan data elektronik sebagai alat bukti digital, kemudian dampak hukum terhadap penggunaan alat bukti digital rekaman CCTV dan data elektronik yang bermanfaat bagi penyidik dan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui proses studi pustaka dan internet. Analisis data menggunakan bahan pustaka yang ada dan analisis secara kualitatif dengan menerapkan pola pikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa peranan teknologi rekaman CCTV dan data elektronik sebagai alat bukti digital dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana bertujuan untuk membantu dan mempermudah proses dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang telah terjadi. Serta mempelajari kedudukan, fungsi, dan manfaat penggunaan rekaman CCTV dan data elektronik bagi para penegak hukum maupun masyarakat. Serta memperjelas alat bukti rekaman CCTV sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, Pasal 188 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dampak hukum penggunaan alat bukti digital rekaman CCTV dan data elektronik dalam sistem pembuktian perkara pidana, bagi aparat penegak hukum, masyarakat serta bagi pelaku kejahatan. Kemudian, untuk meyakinkan alat bukti digital yang membutuhkan ahli *forensic* digital demi nilai originalitasnya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan.

Kata kunci : *Teknologi, Alat Bukti Digital, Tindak Pidana*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmatnya jugalah skripsi dengan judul: **“TEKNOLOGI REKAMAN CCTV DAN DATA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PROSES PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA”**.

Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan, kekurangan ataupun kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Pada kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dorongan, bantuan serta bimbingan sehingga skripsi ini bisa berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang mendalam khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M..M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistra Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Dr. Suharyono, SH., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan materi dalam membangun penulisan skripsi ini sampai selesai
6. Bapak H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan dukungan dan arahan materi serta saran-saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat
9. Ayahanda dan ibunda tercinta maupun saudara-saudaraku terkasih yang telah memberikan semangat, cinta dan kasih sayang yang tiada batas untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan materiil yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, April 2024

Penulis,

Osa Sakina

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Teknologi	14
1. Pengertian Teknologi.....	14
2. Manfaat Teknologi	15
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17

3. Jenis Tindak Pidana	17
C. Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan	18
D. Tinjauan Umum Pembuktian Berdasarkan KUHAP	20
1. Pengertian Pembuktian	20
2. Teori Pembuktian	21
E. Tinjauan Umum Alat Bukti Berdasarkan KUHAP	23
F. Alat Bukti Elektronik Atau Digital.....	26
BAB III PERAN TEKNOLOGI REKAMAN CCTV DAN DATA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PROSES PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA	28
A. Peranan Teknologi Rekaman CCTV Dan Data Elektronik Sebagai Elektronik Alat Bukti Dalam Proses Pengungkapan Kasus Tindak Pidana	28
1. Kedudukan Teknologi Peranan Rekaman CCTV dan Data Elektronik Dalam Ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana	28
2. Kegunaan dan Fungsi Teknologi Rekaman CCTV dan Data Elektronik Dalam Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana	34
3. Pemberdayaan Teknologi Rekaman CCTV dan Data Elektronik Dalam Proses Pembuktiannya Terhadap Kasus-kasus Pidana	39
B. Pengaruh Penggunaan Teknologi Rekaman CCTV dan Data Elektronik Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana	44
1. Pengaruh Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara Pidana	44
2. Pengaruh Bagi Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan.....	45
3. Pengaruh Bagi Pelaku Kejahatan dan Sanksi	46

4. Manfaat Penggunaan Rekaman CCTV dan Data Elektronik Dalam Pengungkapan Perkara Pidana Bagi Masyarakat	46
5. Pengaruh Negatif Penggunaan Rekaman CCTV dan Data Elektronik	47
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi, dan hubungan masyarakat bertambah pesat, sehingga telah menimbulkan jenis kejahatan baru dengan modus kejahatan baru. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Tertentu (spesiale delicten) KUHP* menyatakan:

”KUHP Indonesia yang diberlakukan saat ini adalah aturan hukum peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia setelah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yang isinya mengalami sedikit perubahan dari naskah aslinya. Delik-delik baru yang muncul dari teknologi baru seperti perekaman pembicaraan tanpa izin, penyadapan telepon, delik komputer, dan *cyber* sampai pada delik lingkungan hidup belum sepenuhnya dimasukkan dalam KUHP”.¹

Dalam Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Vol. 1, No. 2, Desember 2016 William Abraham dan Hery Firmansyah dalam tulisannya yang berjudul analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Petunjuk menyatakan:

“Seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan di Indonesia juga semakin sering terjadi di lingkungan masyarakat. Banyaknya kejahatan tersebut juga mempunyai jenis kejahatan yang bermacam-macam mengikuti perkembangan zaman. Bersamaan dengan hal-hal tersebut, perkembangan teknologi juga berkembang cukup pesat pada zaman ini. Perkembangan teknologi yang berkembang pada zaman ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah menghadapi kejahatan-kejahatan yang ada. Dikarenakan kejahatan yang semakin berkembang pada era ini maka diperlukannya pembuktian yang juga harus mengikuti perkembangan untuk mempermudah mengatasi kejahatan yaitu salah satu contohnya pembuktian berupa informasi elektronik”.²

¹Andi Hamzah, 2017, *Delik-Delik Tertentu (spesiale delicten) KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

²<https://journal.untar.ac.id>. Diakses, 22 April 2024, Pukul 20.40

Perkembangan teknologi saat ini telah membawa perubahan pada peradaban manusia, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum yang melahirkan aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur segala aktivitas elektronik, termasuk juga mengatur mengenai alat bukti elektronik atau sering disebut juga UU ITE. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia akan banyak mempergunakan alat teknologi digital pada kehidupan sehari-harinya. Salah satu contohnya yaitu dalam kegiatan memantau atau mengawasi suatu lokasi atau tempat yang berkaitan dengan keamanan pada lokasi tersebut.

Dalam proses penanganan perkara pidana menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Surat Dakwaan dan Putusan Pengadilan* menyatakan:

”Pembuktian memegang peranan penting terutama apabila dikaitkan dengan kebenaran yang harus dicari yaitu berupa kebenaran yang sebenarnya atau kebenaran materil. Pada sisi lain penggunaan alat bukti sedemikian rupa mengabaikan hak hak asasi dari pada terdakwa, melainkan alat-alat bukti digital seperti CCTV dan data elektronik sehingga pembuktian digunakan dengan cermat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.³

Apabila dikaji menurut Lilik Mulyadi juga dari bukunya yang berjudul *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya* mengatakan:

”Dari perspektif sistem peradilan pidana, pembuktian memegang peranan dalam menentukan keyakinan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Peran penggunaan alat bukti digital yang sah yaitu alat bukti yang sesuai dengan Perundang-undangan yang terkait dengan peristiwa pidana, dalam proses

³ Lilik Mulyadi, 2004, *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Surat Dakwaan Eksepsi. dan Putusan Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

penyelidikan yang mana alat bukti itu bisa dipergunakan untuk bahan pada pembuktian sehingga mampu menimbulkan keyakinan pada hakim mengenai kebenaran adanya peristiwa pidana yang telah dilakukan terdakwa. Akibat dari kemajuan teknologi ini sangat berdampak pada sistem hukum khususnya di Indonesia, terutama mengenai proses penyidik yang melakukan penyelidikan demi mendapat pembuktian yang diajukan dalam persidangan dengan menggunakan alat bukti elektronik atau digital sebagai perluasan alat bukti oleh KUHAP. Sehingga dalam hal ini memberikan dampak pada pemberlakuan ilmu yang baru yang dikaitkan dengan ilmu hukum dalam pengungkapan suatu peristiwa hukum mengenai pembuktian dengan elektronik”.⁴

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dari pembahasan mengenai alat-alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bab 1 pasal 1 angka (5) menyatakan:

⁴Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 158.

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam kaitan ini menurut Muhammad Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* berpendapat bahwa:

”Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud tujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat ditindak lanjuti penyidikan”.⁵

Dalam Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Vol. 1, No. 2, Desember 2018 William Abraham dan Hery Firmansyah dalam tulisannya yang berjudul analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Petunjuk menyatakan:

“Terkait dengan teknologi yang semakin canggih menjadikan peran *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beliau mengartikan bahwa informasi elektronik dengan dokumen elektronik hampir mempunyai kesamaan pengertian, namun yang menjadi perbedaan dokumen elektronik pada saat informasi elektronik tersebut dapat dipakai berulang-ulang. Beliau juga mengatakan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik beserta hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga sifatnya melengkapi dari Pasal 184 KUHAP”.⁶

⁵ M. Yahya Harahap, 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Ghalia, hlm. 101.

⁶ <https://journal.untar.ac.id>. Diakses, 22 April 2024, Pukul 20.40

Dalam Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Vol 6, No. 2, Juli 2020 Takasya Angela Tanauw Kristanto dalam tulisannya yang berjudul Kedudukan Hukum CCTV Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menyatakan:

”Pandangan yang menyatakan bahwa rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik merupakan bagian dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu alat bukti petunjuk. Rekaman CCTV dikategorikan sebagai perluasan alat bukti yang sah yaitu alat bukti petunjuk yang digunakan untuk pembuktian tindak pidana dalam Pasal 26A Tipikor menyatakan : “Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP yaitu :

- a. Alat bukti digital lain berupa barang elektronik yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik yang serupa dengan itu;
- b. Dokumen atau data elektronik adalah setiap rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar dan dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik berupa gambar, tulisan, peta, foto, tanda, angka, dan huruf, suara, atau perforasi yang memiliki makna”.⁷

Dalam Jurnal Poenale Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 5, No.3, Juli 2017 Roro Ayu Arianda dalam tulisannya yang berjudul Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV Dalam Proses Peradilan Pidana menyatakan:

”Penggunaan teknologi informasi ini seperti kamera CCTV kemudian dokumen atau data elektronik yang digunakan sebagai sarana pendukung tindak pidana dan pelengkap sistem keamanan yang banyak digunakan di berbagai perkantoran seperti perbankan, militer, bandara, toko dan kantor”.⁸

⁷ <http://ejournal.uki.ac.id>. Diakses 22 April 2024, Pukul 21.30

⁸ <http://digilib.unila.ac.id>. Diakses 22 April 2024, pukul 21.50

Kemudian alat bukti elektronik juga digunakan sebagai pelengkap sistem elektronik dalam UU ITE Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.

Pengambilan alat bukti digital atau elektronik CCTV harus sesuai prosedur. Prosedur ini diatur dalam Pasal 17 dan 20 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknik Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan:

“Sehingga dengan ini Pasal 20 Perkap menentukan bahwa pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:

- a. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala pimpinan instansi;
- b. Laporan polisi;
- c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan;
- d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti”.

Setelah proses laporan polisi dan penyidikan selesai, kemudian akan dilanjutkan dengan penuntutan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bab 1 pasal 1 angka (7) menyatakan:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara

yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Penuntut umum adalah jaksa yang akan menentukan apakah ada cukup bukti untuk mengajukan dakwaan terhadap tersangka yang akan mempertimbangkan kekuatan bukti dan kesesuaian hukum dalam memutuskan apakah menuntut atau menghentikan proses penanganan perkara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang kemajuan teknologi sebagai alat bukti digital, untuk selanjutnya dirumuskanlah skripsi ini yang berjudul: **PERAN TEKNOLOGI REKAMAN CCTV DAN DATA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PROSES PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA.**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan teknologi rekaman CCTV dan data elektronik sebagai alat bukti dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana?
2. Apakah pengaruh terhadap penggunaan alat bukti digital rekaman CCTV dan data elektronik dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Pembahasan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam

penelitian ini yang bersangkutan paut dengan kriteria hukum untuk menentukan alat bukti digital dalam proses pengungkapan kasus perkara pidana. Menghindari isi serta uraian agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka diperlukan ruang lingkup masalah yang akan dibahas. Adapun tentang ruang lingkup efektivitasnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Peranan teknologi rekaman CCTV dan data elektronik sebagai alat bukti digital dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana.
2. Pengaruh terhadap penggunaan alat bukti digital rekaman CCTV dan data elektronik dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam proses penulisan karya ilmiah. Supaya tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam iuran dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Teknologi

Dalam Jurnal Warta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Dharmawagsa, Vol.1 No.1 Edisi 53 Juli 2017 Zulham dalam tulisannya

yang berjudul Penerapan Teknologi Informasi Menentukan Keberhasilan Dunia Perusahaan Industri mengatakan:

“Teknologi adalah pengembangan aplikasi dari alat atau mesin, material dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Kemudian informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi dan penataan dari sekelompok data atau dokumen yang mempunyai nilai pengetahuan bagi penggunaannya”.⁹

2. Alat bukti digital

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan:

”Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, peta, gambar, foto, data elektronik, tanda, kode, huruf, akses, simbol yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik”.

3. Penyidikan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab 1 Ketentuan Umum Pasal (1) menyatakan:

”Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya”.

⁹ <http://Jurnal.dharmawangsa.ac.id>. Diakses pada tanggal 23 April 2024

4. Tindak pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* mengatakan:

”Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif atau hukum doktriner, yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif yang menggunakan metodologi yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian juga menitik beratkan pada studi pustaka yang digunakan dalam penelitian hukum dan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*Liberary Research*) yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan Perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, hlm. 55.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

Dalam melakukan penulisan penelitian ini, penulis mengandalkan sumber hukum primer yaitu sumber hukum data yang digunakan dalam kepustakaan data. Data tersebut terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, rancangan undang-undang, hasil hasil penelitian, karya ilmiah, pendapat pakar hukum, artikel, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan hukum tersier (penunjang),

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia. Bahan internet, kamus (hukum) dan kamus besar bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, hasil penelitian dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang dibahas pada buku-buku ilmiah, Perundang-undangan, surat kabar, serta dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang artinya menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang benar, teratur, dan efektif. Sehingga, memudahkan pemahaman data yang diperoleh yaitu berupa teori, pendapat para ahli, serta Perundang-undangan yang berlaku.

F. Sistematika Penulis

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) bab sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka yang berisikan : Tinjauan Umum Teknologi, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Penyelidikan dan penyidikan, Tinjauan Umum pembuktian, Tinjauan Umum Alat Bukti dan Alat Bukti Elektronik atau Digital.

Bab III. Pembahasan yang berkaitan dengan Peranan Teknologi Rekaman CCTV dan Data Elektronik sebagai Alat Bukti Digital dalam Proses Pengungkapan Kasus Tindak Pidana dan Pengaruh Terhadap Penggunaan Alat Bukti Digital Rekaman CCTV dan Data Elektronik dalam Proses Pengungkapan Kasus Tindak Pidana.

Bab IV. Penutup, bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazwi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Grafindo.
- Andi Hamzah, 2017, *Delik-Delik Tertentu (spesiale delicten) KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo, 1986, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*, Yogyakarta : Liberty.
- Djoko Prakoso, 1985, *Ekstensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Edom Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap M. Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Ghalia.
- , 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan* , Jakarta : Sinar Grafika.
- Hari Sasongko dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2012, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- J.B Daliyo, 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Prenhalindo.
- Lilik Mulyadi, 2004, *Hukum Acara Pidana. Suatu Tinjauan Khusus Surat Dakwaan Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2012, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung.
- Marpaung Leden, 2001, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2010, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian Pidana*, Bandung: Citra Aditya.
- Nasution A. Karim, 1981, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Jakarta : CV. Pantjuran Tudjuh.
- R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Surachman dan Jan S. Maringka, 2015, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kawasan Asia Pasifik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman Amin, 2020, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Sleman: Deepublish CV. Budi Utama.
- Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Ridwan Eko Prasetyo, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Pustaka Setia.
- Santhos Wachjoe P, 2016, *Penggunaan Informasi dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan*, Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutan Remy Syahdeni, 2009, *Kejahatan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco.
- Y. Maryono B. Patmi Istiana, 2008, *Teknologi Informasi dan Komunikasi 1 SMP Kelas VII*. Bogor: Quandra.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknik Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Sumber Lainnya

Internet : - Artikel Kabar 24 Bisnis Com Sidang Pembunuhan Mirna Pakar Ini Sebut Rekaman CCTV Tak Sah 15 September 2016

- Artikel M Bisnis Com Penembakan 6 Laskar FPI Ini Kata Dirut Jasa Marga 14 Desember 2020
- Artikel Lemhannas Peran Kamera Pengawas Closed Circuit Television Desember 2021
- Artikel Nasional Kompas Com Awal Mula Polisi Ferdy Sambo dkk Hilangkan Bukti CCTV 26 Oktober 2022
- Artikel Kompas TV Peristiwa KM 50 dan Kesaksian Tim CCTV 27 Oktober 2022
- Artikel Eraspaces Com Manfaat CCTV dan Tips Memilih CCTV Sesuai Kebutuhan 8 April 2023
- Artikel Liputan 6 Com Ferdy Sambo Memusnahkan CCTV 13 Februari 2023
- Artikel Nasional Kompas Com Kena OOT Wali Kota Bandung Diduga Korupsi 15 April 2023
- Artikel Nasional Kompas Com Kronologi OTT Wali Kota Yana Mulyana dkk Terkait Suap 16 April 2023
- Artikel Liputan 6 Com Teknologi Berasal Dari Bahasa Yunani 21 April 2023
- Artikel News Detik Com Hasil Kasasi Ferdy Sambo 09 Agustus 2023
- Artikel News Detik Com Ahli Hukum Minta Masyarakat Hormati Vonis Jessica Mila 11 Oktober 2023
- Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 2, No. 3 Juli 2013
- Jurnal Independent Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lamongan, Vol. 4, No. 2 Oktober 2016

- Jurnal Warta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Dharmawagsa, Vol.1 No.1 Juli 2017
- Jurnal Hukum Poenale, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 5, No. 3 Juli 2017
- Jurnal Hukum Adigama, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Vol. 1, No. 2 Juli 2018
- Jurnal Analogi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol. 1, No. 1 Mei 2019
- Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Vol. 6. No. 2 Juli 2020
- Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Vol. 4, No. 2 Juli 2022